

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, hingga akhirnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat telah diselesaikan. Adapun Naskah Akademik ini disusun sebagai suatu persyaratan di dalam tahapan perencanaan sebagai bagian dari proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Di dalam pembentukan Peraturan Daerah, memang terlebih dahulu harus disusun suatu Naskah Akademik sebagai acuan yang melatarbelakangi perlunya dibentuk suatu Peraturan Daerah tersebut. Penyusunan argumentasi ilmiah secara filosofis, sosiologis, serta yuridis di dalam Naskah Akademik ini dirumuskan guna mendukung perlu atau tidak perlunya dibentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat Pemberdayaan Masyarakat merupakan komitmen Pemerintah Daerah di dalam mengembangkan perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pementapan kemandirian serta penggerakan swadaya masyarakat. Seiring dengannya komitmen ini, diharapkan akan mampu memacu masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing di wilayahnya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kemauan untuk melakukan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat ini, tentunya harus dilengkapi dengan upaya dan strategi yang pada nantinya akan menciptakan mekanisme baru, pilihan, dan paradigma baru, dengan tetap dalam suatu koridor hukum yang berlaku.

Dalam penyelenggaraannya, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang dilakukan di Kelurahan yang digunakan untuk peningkatan

kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan menggunakan potensi dan sumber daya sendiri. Untuk itu, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka Pemerintah Daerah Kota Magelang harus mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna pembangunan sarana dan prasarana, termasuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dipertegas dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Hanya saja, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada saat ini juga turut mempengaruhi kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu membentuk suatu regulasi di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan masukan pada saat penyusunan dan pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Kota Magelang, 30 Oktober 2024
KEPALA DINAS DP4KB KOTA MAGELANG

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	8
D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	9
1. Pendekatan	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisa Data	13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. KAJIAN TEORETIS.....	15
1. Teori Perundang-undangan	15
2. Teori Penjenjangan Norma.....	17
3. Konsep Negara Hukum.....	19
4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	21
5. Teori Kelembagaan Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
6. Teori Strategi Pemberdayaan Masyarakat	27
B. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG BERLAKU DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	30
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	37
1. Gambaran Umum Kota Magelang.....	37
a. Potensi Geografis	37
b. Potensi Demografis.....	39
c. Potensi Pengembangan Wilayah	41
2. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang.....	41
3. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah	43
4. Peran Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Mewujudkan serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Magelang melalui Pemberdayaan Masyarakat	45
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	46
A. EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	46
1. Sumber Hukum Materiil.....	52
2. Sumber Hukum Formal.....	53

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	54
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	56
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	62
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	64
e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat	66
f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68
B. KETERKAITAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA	83
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa.....	84
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan	86
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah.....	Error! Bookmark not defined.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan.....	90
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	92
C. HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL, SERTA STATUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	96
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	101
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	101
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	105
C. LANDASAN YURIDIS.....	110
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	112
A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN.....	112
B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	114
BAB IV PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	125
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang	38
Tabel 2.	Luas Tanah dan Penggunaan di Kota Magelang.....	39
Tabel 3.	Data Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Magelang berdasarkan Satuan.....	40
Tabel 4.	Data Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Magelang 2017-2020.....	40
Tabel 5.	Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Kota Magelang.....	42
Tabel 6.	Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2016-2020	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita hukum (*rechtsidee*) diatas, merupakan arah pembangunan nasional berdasarkan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan.¹ Gagasan suatu pembangunan merupakan hal yang kompleks dari segala sisi yang harus dibangun dengan kepemilikan aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan ini mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan. Perspektif ini dalam penerapannya di beberapa permasalahannya diterapkan pula dengan menggunakan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pelaksanaan pembangunan bahkan disaat pengambilan keputusan yang secara kewilayahan melibatkan masyarakat.

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat digunakan karena sumber masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, ketidakadilan adalah ketidakberdayaan masyarakat.²

Pemerintah saat ini memiliki Visi 2045, yang salah satunya ada pada sasaran Visi 4 yakni, Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia meningkat.

¹ Bonaraja Purba, dkk, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, Yayasan Kita Menulis, 2021, Medan, hal. 85

² Soetomo, 2011 dalam Afriansyah, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, hal. 1-2

Hal ini pula sinkron dengan Misi Pemerintah yang salah satunya adalah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sedangkan dari sisi manajemen secara filosofis, pendekatan Pemberdayaan Masyarakat adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai fokusnya. Untuk keberlanjutannya, maka Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan suatu penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan Masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Karakteristik yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat harus dapat membangun masyarakat, dimana sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan masyarakat akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal. Model dan strategi pemberdayaan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Hal ini tentu diperlukan adanya suatu penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka.

Dalam hal ini peran Negara termasuk didalamnya Pemerintah Daerah memiliki peranan penting untuk menggali, menggerakkan, dan menggabungkan faktor-faktor sumber daya yang tersedia dalam mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah memegang peran sentral dengan menetapkan kebijakan yang bersifat strategis,

³ *Ibid*, hal. 10

operasional, dan teknis kepada masyarakat dalam menumbuhkan keberdayaan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat.

Di Kota Magelang, Pemberdayaan Masyarakat ini telah dilaksanakan dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana kondisi Pemberdayaan Masyarakat hingga tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) Kelurahan yang mendapatkan kategori cepat berkembang. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016, hanya 3 (tiga) Kelurahan yang mendapatkan kategori cepat berkembang. Penetapan Kelurahan yang masuk kategori cepat berkembang tersebut dilakukan sesuai dengan evaluasi dan instrumen-instrumen yang meliputi evaluasi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan, yang diaplikasikan melalui pembinaan dan penilaian lomba Kelurahan tingkat Kota Magelang.⁴

Dalam penyelenggaraannya, Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang telah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam menumbuhkan keberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang terus memfasilitasi setiap elemen masyarakat agar dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan di daerah. Adapun salah satu dari fasilitasi dimaksud adalah dengan melalui perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan guna mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

Kebijakan Pemerintah Daerah guna meningkatkan keberdayaan masyarakat tersebut, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Kelurahan untuk dapat memberikan fasilitasi serta membentuk Lembaga

⁴ Lampiran Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

Kemasyarakatan di wilayahnya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa, Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat.⁵ Muatan materi tersebut sinkron adanya mengingat Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerjanya.⁶

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang sendiri hingga sekarang berlangsung dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Hanya saja kedua produk hukum Daerah ini, masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa pengaturan materi muatan yang secara hukum telah berubah tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan Daerah, khususnya di dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kota Magelang. Adapun secara materiil beberapa ketentuan yang harus disesuaikan meliputi:

Pertama, pada dasar hukum pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah tidak sesuai. Hal ini mengingat dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

⁵ Lihat Pasal 229 ayat (4) huruf b, dan Lampiran huruf r, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Lihat pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Kedua, dalam perkembangannya, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur terkait dengan Penanaman Modal di daerah. Dimana Undang-Undang ini juga menegaskan agar setiap pengusaha berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program Pemberdayaan Masyarakat.

Ketiga, diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan berikut dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, perlu dilakukan suatu analisa hukum.

Keempat, terdapat beberapa materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat menjadi acuan muatan khusus/muatan lokal di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat yang lebih efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan kemandirian masyarakat yang sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selain materiil dalam muatan pengaturannya, terdapat beberapa hal formil yang perlu disesuaikan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat, jika dilihat dari materi muatan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, dan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah tidak sesuai. Uji formil ini dapat dilihat dari sistematika serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa muatan formil yang perlu disesuaikan, diantaranya meliputi:

1. Dasar Hukum (mengingat) Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Penempatan sistematika maksud, dan tujuan;
3. Perumusan prinsip dalam materi muatan;
4. Teknik pengacuan yang belum diterapkan di beberapa materi muatan;
5. Penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam perumusan maupun cara penulisan;
6. Pilihan kata yang tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
7. Perubahan peraturan perundang-undangan, yang turut juga mengubah beberapa definisi dan batasan pengertian, serta pengaturan materi muatan yang ada saat ini.

Menanggapi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru, apabila di dalam perubahan tersebut mengakibatkan:⁷

- a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau

⁷ Lihat angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

c. Esensinya berubah.

Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan Daerah ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelerasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.⁸ Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang, dengan terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian dan/atau pengkajian hukum mengenai konsepsi rancangannya. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah terkait di Kota Magelang, serta setiap pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kota Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat?

⁸ Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Merumuskan kajian teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan daerah di dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan serta sifat ideologis dan prinsip-prinsip tentang dasar prioritas pemikiran perlunya disusun

suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat sebagai landasan strategis dengan tujuan utama yakni mewujudkan pembangunan yang partisipatif.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas dan kesempatan masyarakat hingga pada kelompok lapisan bawah (*grassroot*).
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat guna memberika aksesibilitas dalam keseluruhan pembangunan dan bertanggungugat (*akuntabilitas publik*).

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal

adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.⁹

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.¹⁰ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat. Pendekatan ini dihasilkan dengan adanya penelitian dari suatu regulasi maupun kebijakan baik yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun kearifan lokal yang melekat secara terus menerus oleh masyarakat.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),¹¹ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat. Pendekatan ini akan mempengaruhi istilah hukum berdasarkan atas perubahan hukum

⁹ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

¹⁰ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

¹¹ Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

yang terjadi. Hal ini dilakukan guna menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan berkaitan dengan keadaan sumber daya, alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan, kebudayaan dan aksesibilitas, lingkungan fisik/teknis, sosial budaya dan politik.

- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),¹² adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat. Secara filosofis, pendekatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemandirian di setiap bidang dengan keberagaman dalam Pemberdayaan Masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,¹⁴ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Bahan hukum sekunder,¹⁵ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

¹² Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

¹⁴ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

¹⁵ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier,¹⁶ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

Setiap bahan hukum diatas harus dilakukan guna menjelaskan peran dari Pemberdayaan Masyarakat sebagai wujud atas perbaikan kelembagaan (*Better Institution*), perbaikan usaha (*better business*), perbaikan lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan (*better income*), perbaikan kehidupan (*better living*), dan perbaikan masyarakat (*better living*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola-tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dan dilakukan penafsiran dari perspektif penyusun Naskah Akademik setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁷ Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah dimana fase pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan

¹⁶ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

kemudian dilepas untuk mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Penerapan dalam pengumpulan data ini, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang akan mampu untuk menciptakan suasana atau kondisi yang membuat potensi masyarakat berkembang optimal. Selain itu, masyarakat akan diperkuat dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya dalam memecahkan dan memenuhi kebutuhannya dengan didukung suatu kebijakan yang aplikatif/dapat dilaksanakan.

4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Adapun pemaparan yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif, yakni: ¹⁸

- a. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.
- b. sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.

¹⁸ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan. Hal ini guna membuktikan urgensi dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Pada bagian kajian teoritis ini akan mengedepankan beberapa teori, konsep dan asas sebagai jastifikasi teoritis perlunya pengaturan tentang Pemberdayaan Masyarakat. Adapun teori, konsep dan asas diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Perundang-undangan

A. Hamid S. Attamimi¹⁹ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hal. 14-15.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota. Hal ini secara kelembagaan maka, legalitas suatu Peraturan Daerah adalah secara bersama-sama dibentuk oleh eksekutif dan legislatif di Daerah. Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk “*statutory laws*” atau “*statutory legislations*” dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurut

primary legislations juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.²⁰ Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen²¹ bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).²² Pandangan hukum ini telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia.

²⁰ Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 10

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hal.25

²² Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia, hal. 287

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, juga dapat mengacu kepada Peraturan yang sejajar dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang terkait lainnya. Selain itu, dengan adanya suatu Peraturan Daerah yang baru dapat mengakibatkan Peraturan Daerah yang sama atau terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun dampak lain ada pada Peraturan Perundang-undangan yang dibawahnya, yakni Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan:

Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,

4. Adanya peradilan administrasi.²³

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial*.²⁴ Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

(1) *supremacy of law*,

(2) *equality before the law*,

(3) *the constitution based on individual rights*.²⁵

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat.

²³ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hal.28

²⁴ PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

²⁵ A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan pangan serta perlindungan hak penanam modal di Kota Magelang. (Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi iklim investasi yang baik dan penanaman modal yang berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kota Magelang). Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “*rechtstaat*”, maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah bermaksud untuk melakukan upaya terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik, berkesinambungan, dan berkelanjutan melalui Pemberdayaan Masyarakat.

Hadirnya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator harus mampu untuk menjamin adanya keselarasan secara partisipatif dengan menginisiasi suatu produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Daerah harus fokus untuk menguatkan daya muat supervise/rakyat yang rela membantu pembangunan di wilayahnya.

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan memiliki pengertian setiap usaha dalam mewujudkan hidup masyarakat yang lebih baik.²⁶ Pembangunan

²⁶ Tjokrowinoto Moeljarto, 1996, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 1

memiliki makna yang lebih luas tidak hanya pembangunan fisik yang tampak, seperti pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan juga dalam hal non fisik, seperti penguatan keterampilan dan kemampuan masyarakat yang umum disebut pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat perlu dirumuskan dengan baik. Upaya pemberdayaan tersebut membutuhkan penguatan kebijakan hukum, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah kabupaten, seperti pembentukan peraturan daerah.

Secara historis, pendekatan pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) populer di Indonesia pada tahun 1980-an. Pada mulanya, pendekatan ini menarik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga non pemerintah (NGO) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Berikutnya, pemerintah menjadikannya salah satu model atau pendekatan pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada strata pemerintahan bawah, seperti desa atau kelurahan.²⁷

Robert Chambers menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan dengan pencerminan paradigma baru dan sebagai alternatif metode pembangunan dari metode yang sebelumnya. Paradigma baru yang diusung oleh metode pemberdayaan masyarakat adalah bersifat (1) *people centered*

²⁷ Saifuddin Yunus, 2017, *Model pemberdayaan masyarakat terpadu*, Cetakan I, Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh: Bandar Publishing, hal. 2

(berpusat pada manusia); (2) *participatory* (partisipatif); (3) *empowering* (memberdayakan); dan (4) *sustainable* (berkelanjutan). Robert Chambers menambahkan bahwa konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemiskinan yang akan datang (*safety net*).²⁸

Arti pemberdayaan sendiri dalam bahasa Indonesia terurai dari kata dasarnya terlebih dahulu, kata pemberdayaan berdasar pada kata berdaya yang artinya (1) berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; (2) mempunyai akal (cara, muslihat, dsb) mengatasi sesuatu dsb.²⁹ Kata dasar “berdaya” memperoleh imbuhan pem- an menjadi kata “pemberdayaan”.

Pandangan lain menyebutkan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama- sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengarahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.³⁰

Pemberdayaan masyarakat melalui fase atau tahapan pemberdayaan masyarakat dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat yang dilanjutkan dengan tahapan yang menjadi permasalahan masyarakat. Randy dkk sebagaimana dikutip Sabirin

²⁸ Hendrawati Hamid, 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makasar: De La Macca, hal. 10

²⁹ Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 189

³⁰ Arif Purbantara dan Mujiyanto, 2019, *MODUL KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hal. 3

menguraikan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:³¹

1. Penyadaran, tahap ini memberikan upaya penyadaran atau “pencerahan” kepada masyarakat. dengan upaya demikian masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki potensi dan menyadari hak-hak yang harus dimiliki.
2. Pengkapasitasian, istilah ini sering disebut *capacity bulding/enabling*. Upaya ini memberikan kemampuan kepada masyarakat, baik dalam konteks individu atau kelompok. Kemampuan tersebut dalam bentuk keterampilan, peluang dan pengetahuan praktis mengenai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Pemberian daya atau kemampuan (*empowerment*).

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai macam langkah pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat berbetuk tiga model; ³²

- (1) pendekatan mikro;
- (2) pendekatan mezzo; dan
- (3) pendekatan makro.

³¹ Sabirin, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal* , Yogyakarta: Samudra Biru, hal. 22

³² Sri Handini, Sukesu, dan Hartanti Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, hal. 70

Pertama, pendekatan mikro, pendekatan ini memposisikan pemberdayaan masyarakat sebagai pemberi manfaat kepada individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utama pendekatan ini adalah melatih atau membimbing masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

Kedua, pendekatan mezzo, pendekatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Ketiga, pendekatan makro, pendekatan masyarakat dengan model makro dilaksanakan dalam lingkup yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial; kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Pendekatan ini memposisikan masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

5. Kelembagaan Masyarakat

Lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.³³ Lembaga

³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 178

Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.³⁴

Sebuah lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi- sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.³⁵

Adapun tugas dari Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:³⁶

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

³⁵ Koentjaningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Akasara Baru, hal. 61

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 4 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

pemerintah setempat. Pada dasarnya Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁷

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestraikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kata strategi berasal dari Yunani, bahwa strategi yaitu strategos yang berarti jenderal.³⁸ Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.³⁹

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

³⁸ George Steiner dan John Minner, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Erlangga, hal. 20

³⁹ Rafi'udin dan Maman Abdul Djalil, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Bandung: PustakaSetia, hal. 76

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁴⁰

Sedangkan definisi yang berbeda mengenai strategi diberikan oleh para ahli, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Onong Uchjana, Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.⁴¹
2. Menurut Chandler yang dikutip oleh Supriyono, Strategi adalah penentuan dasar goals jangka panjang dan tujuan pemberdayaan masyarakat serta pemakaian cara-cara bertindak dan alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁴²
3. Menurut Sondang Siagan, Strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia, sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.⁴³

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.⁴⁴ Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*):

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*.

⁴⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi> 29 oktober 2024

⁴¹ Onong Uchjana Affendy, 1999, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, hal. 32.

⁴² Supriyono, 1985, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: BPFC, hal. 9

⁴³ Sondang Siagan, 1986, *Analysis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung, Cet Ke-1, hal .17

⁴⁴ Edi Suharto Ph. D, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, cet ke-1, hal. 66

Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system-strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁴⁵

⁴⁵ Edi Suharto Ph. D, *Ibid.*, hal. 67

B. Kajian Terhadap Asas yang Berlaku dalam Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat berupa terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya sehingga akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui berbagai kegiatan swadaya.
- (2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dibentuk oleh Wali Kota dan DPRD Kota Magelang.

- (3) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- (4) Dapat dilaksanakan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat ini telah dilakukan penelitian dan kajian secara mendasar dan empiris akan praktik pergerakan partisipatif aktif individu dan masyarakat seluas-luas di Kota Magelang, hanya saja masih dibutuhkan adanya suatu pengaturan dalam partisipasi dimaksud yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Secara filosofis, Pemberdayaan Masyarakat menjadi sebuah proses penting di dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dapat dikembangkan serta diberdayakan sebagai suatu sistem nilai, budaya, kearifan lokal sekaligus gotong royong, dan nilai hormat menghormati yang menjadi jati diri masyarakat suatu wilayah tertentu.
- (1) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Pemberian Pemberdayaan Masyarakat berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat di Kota Magelang dalam peningkatan kesejahteraan secara merata. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Magelang menjamin, dan melindungi pemenuhan pembangunan yang tepat dan berkesinambungan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kota Magelang.
- (2) Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (3) Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan merujuk dari *Lex Specialis* dari Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Selain Peraturan Menteri tersebut, asas yang dapat melandasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat. Selanjutnya peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menunjang kreatifitas dan pengembangan ide/inovasi masyarakat juga dapat dituangkan sebagai asas/prinsip dasar yang melandasi pengaturan Pemberdayaan Masyarakat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi swakelola, adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan harus mengoptimalkan segala kemungkinan untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap proses penyelenggaraannya.
- b. akuntabel, adalah bahwa hasil penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi warga di setiap masing-masing wilayah di Kelurahan.

- c. memenuhi nilai kepatutan, adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah atau wilayah masing-masing di Kelurahan setempat.
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan, adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada unsur atau memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- e. manfaat berkelanjutan, adalah bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.
- f. gotong royong, adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- g. keadilan sosial, adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat hingga pada Kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat secara layak dan menyeluruh.

Dengan ditempatkannya sejumlah asas sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat harus mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formal maupun materiil, serta asas yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun asas lainnya yang relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat. Asas

tersebut adalah sebagai berikut: asas Pengayoman, asas kemanusiaan, asas keadilan, dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Keempat asas ini pada dasarnya merupakan hakekat dari hak asasi manusia, yakni asas yang utama dalam paham hak asasi manusia yaitu non diskriminasi. Pada asas-asas yang telah dijabarkan di atas, perlu diperhatikan asas nondiskriminasi yang lahir dari adanya pengaruh *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Yang mengedepankan tiadanya perbedaan investasi asing maupun investasi dalam negeri, mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara).⁴⁶ Hal ini mengingat bahwasanya dalam suatu negara hukum harus memiliki unsur pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Begitu juga di Negara Indonesia, dimana hak asasi manusia itu sendiri mengacu pada konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kota Magelang

a. Potensi Geografis

Kota Magelang adalah salah satu dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Merupakan wilayah terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.853,64 Ha atau 18,54 km² (berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah), Kota Magelang secara administratif terbagi atas 3 Kecamatan dan 17 kelurahan.

⁴⁶ H. Salim HS & Budi Sutrisno, 2014, Hukum Investasi di Indonesia, Cetakan ke-4, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15.

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

Kecamatan dan Kelurahan	Luas/Area (Ha)	Prosentase Wilayah
Kecamatan Magelang Selatan	716	38,62%
Kelurahan Jurangombo Utara	66	3,56%
Kelurahan Jurangombo Selatan	215	11,60%
Kelurahan Magersari	156	8,41%
Kelurahan Tidar Utara	110	5,93%
Kelurahan Tidar Selatan	132	7,12%
Kelurahan Rejowinangun Selatan	37	2,00%
Kecamatan Magelang Tengah	510	27,51%
Kelurahan Magelang	124	6,69%
Kelurahan Kemirirejo	86	4,64%
Kelurahan Cacaban	85	4,58%
Kelurahan Rejowinangun Utara	90	4,85%
Kelurahan Panjang	36	1,94%
Kelurahan Gelangan	89	4,80%
Kecamatan Magelang Utara	628	33,87%
Kelurahan Wates	117	6,31%
Kelurahan Potrobangsari	135	7,28%
Kelurahan Kedungsari	132	7,12%
Kelurahan Kramat Utara	99	5,34%
Kelurahan Kramat Selatan	145	7,82%
Jumlah	1.854	100,00%

Sumber : Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

Terletak pada persilangan jalur transportasi utama di Jawa Tengah, posisi Kota Magelang menghubungkan antara Semarang – Yogyakarta dan Purworejo – Temanggung, serta menjadi persimpangan jalur pariwisata lokal, regional, dan nasional yaitu Yogyakarta – Borobudur – Kopeng – Ketep Pass dan Dataran Tinggi Dieng.

Kota Magelang memiliki bentuk fisik area yang relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri, sehingga pertumbuhan alamiah kotanya cenderung ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, namun dengan kondisi luas lahan yang terbatas, maka pengembangan permukiman juga mengarah ke daerah-daerah yang bertopografi dan berkontur tajam.

Kota Magelang merupakan wilayah yang tergolong memiliki iklim sejuk dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan merupakan wilayah dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat

dan muson timur, serta memiliki tingkat kelembaban kurang lebih 88,8%.

Tata guna lahan di Kota Magelang didominasi oleh pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman. Sebesar 69,49% dari luas Kota Magelang merupakan lahan terbangun yang berupa permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata, industri dan kawasan terbangun lainnya.

Tabel 2. Luas Tanah dan Penggunaan di Kota Magelang

Jenis Tanah	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Sawah	206,40	177,46	142,89	142,89	143,26
Pengairan Teknis	206,40	177,46	142,89	142,89	143,26
Pengairan 1/2 Teknis	-	-	-	-	-
Tadah Hujan	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Tanah Kering	1.605,60	1.676,54	1.711,11	1.711,11	1.710,74
Pekarangan/Lahan Untuk Bangunan dan Halaman	1.330,28	1.401,22	1.234,85	1.234,85	1.234,85
Tegal/Kebun/Ladang/Huma	13,68	13,68	19,52	19,52	11,68
Tambak	-	-	-	-	-
Kolam/Tebat/Empang	6,80	6,80	5,40	5,40	5,40
Perkebunan / Hutan Rakyat	99,56	99,56	70,00	70,00	70,00
Industri	51,90	51,90	53,44	53,44	53,40
Lainnya (Makam, dll)	103,38	103,38	327,90	327,90	335,41
Jumlah	1.812,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00

Sumber : Datago Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area terbangun semakin berkurang sehingga perlu dikendalikan. Hal ini pun telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031, telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luasan lahan sebesar 63 ha. Namun demikian perlu adanya upaya tersendiri bagi Pemerintah Kota Magelang dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pada wilayah permukiman terutama padat penduduk dengan pola pembangunan vertikal.

b. Potensi Demografis

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya penduduk pada usia

kerja. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi juga memerlukan tenaga kerja sebagai faktor.

Tabel 3. Data Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Magelang

Keterangan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	Orang	130.857	130.007	130.284	128.020	121.610
Jumlah penduduk yang bekerja	Orang	60.032	63.151	60.048	60.612	60.317
Tingkat partisipasi penduduk bekerja	%	45,88%	48,58%	46,09%	47,35%	49,60%
Jumlah penduduk yang pengangguran	Orang	4.193	3.238	2.781	5.699	5.769

Sumber : RPJMD, DataGo

Dilihat dari tabel tersebut diatas, rata-rata tingkat partisipasi penduduk bekerja di Kota Magelang adalah 47,5% dari jumlah penduduk. Sedangkan berdasarkan data penduduk Kota Magelang usia diatas 25 tahun memang didominasi lulusan SMA keatas dengan porsi yang cukup besar, yaitu (rata-rata) sebesar 61%.

Tabel 4. Data Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Magelang

Kelompok Pendidikan	2017	2018	2019	2020
Tidak/Belum Tamat SD	1.794	1.662	1.559	1.393
Tamat SD	16.270	15.637	15.223	14.353
SMP	13.633	13.418	13.371	13.003
SMA	33.317	33.470	33.900	33.693
D1, D2	428	427	421	427
D3, D4	3.956	3.950	4.029	4.020
S1, S2, S3	12.045	12.188	12.545	12.520
Jumlah	83.460	82.770	83.067	81.429

Sumber : RPJMD

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Magelang sudah cukup baik. Kondisi Pendidikan yang membaik dari tahun ke tahun akan memperbesar kesempatan atau peluang para tenaga kerja lulusan yang kompeten untuk masuk ke pasar kerja. semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh para tenaga kerja, maka peluang untuk bersaing dengan tenaga kerja lain akan semakin terbuka lebar.

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Nasional tahun 2008-2028, Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah. Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, Kota Magelang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung) yang memiliki potensi pertanian, pariwisata, dan industri pertanian dengan arah kebijakan “Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.

Dengan memperhatikan wilayah Kota Magelang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Magelang memiliki posisi strategis sebagai kota dengan penyedia jasa antar wilayah sekitarnya (Purwomanggung) yang lebih menekankan pada kegiatan pertanian, pariwisata dan pertanian, serta memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan oleh wilayah sekitarnya melalui kegiatan jasa, terutama kegiatan perdagangan. Disamping kegiatan perdagangan, Kota Magelang akan menjadi poros bagi penyediaan sektor jasa lain misalnya pendidikan dan kesehatan.

2. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat dengan didukung oleh Pemerintah Daerah khususnya melalui Kelurahan. Keberadaan Kelurahan adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan

pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam wilayah kelurahan bersangkutan. Dalam praktiknya, Pemberdayaan Masyarakat ini perlu ditingkatkan melalui jalinan kemitraan antara Perangkat Daerah dengan forum warga, peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta partisipasi Kelurahan dalam kontestasi predikat Kelurahan Cepat Berkembang dalam menjalankan program perencanaan pembangunan secara partisipatif.

Kondisi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Magelang dapat dilihat dengan nyata dalam pergeseran perkembangannya dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Kota Magelang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	13	15	17	19	25
2	Jumlah Pengurus LPM yang telah mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan	226	97	174	259	344
3	Kelurahan kategori cepat berkembang	3	3	8	11	13

Sumber : DP4KB Kota Magelang

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa Perangkat Daerah yang mempunyai mitra dengan forum warga semakin meningkat. Dari 29 Perangkat Daerah, pada tahun 2016 sebanyak 13 Perangkat Daerah telah menjalin kemitraan dengan forum warga, tahun 2017 ada 15 perangkat Daerah dan pada tahun 2018 sebanyak 17 Perangkat Daerah. Adapun di tahun 2019 dan 2020, jumlah perangkat daerah yang mempunyai mitra masing-masing sebanyak 19 dan 25 Perangkat Daerah. Forum warga tersebut mencakup RT, RW, LKM, LKK, PKK, UP2K,

Posyandu, Karang Taruna, Posyandu Lansia, Lembaga sosial budaya tingkat kelurahan, KIM, PUSPAGA dan Posbindu.

Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif dapat dilakukan melalui penguatan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (LPM). Pada tahun 2020 cakupan Pengurus LPM yang telah mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan desa adalah sebesar 80,94% yaitu dari total 425 orang anggota sebanyak 344 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jumlah ini meningkat sebanyak 58,12% bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Adapun dalam kaitannya dengan kelurahan kategori cepat berkembang, sampai dengan tahun 2020 Kota Magelang telah menetapkan 13 Kelurahan yang masuk kategori cepat berkembang sesuai dengan evaluasi dan penilaian instrumen-instrumen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan, baik meliputi evaluasi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan, yang diaplikasikan melalui pembinaan dan penilaian lomba kelurahan tingkat Kota Magelang.

3. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat akan membawa implikasi terhadap beberapa aspek. *Pertama*, dalam aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

1. keterbukaan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

2. setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pemberian kuasa dan kemampuan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan perlakuan non diskriminasi berdasarkan keyakinan tanpa tekanan, serta disetarakan sebagai mitra pemerintah maupun dunia usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kedua, Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat akan membawa implikasi pada aspek keuangan Daerah. Diantaranya meliputi:

1. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
3. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam Pemerintah Daerah maupun dari swadaya masyarakat.

Ketiga, pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kota Magelang pada aspek hukum, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan pembangunan partisipatif di wilayahnya. Selain itu, juga sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim untuk pengembangan potensi masyarakat yang kondusif, mandiri, dan berdaya saing.

Keempat, dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang harus melakukan sosialisasi dan promosi terhadap kebijakan kepada seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali kepada pelaku usaha atau investor sebagai langkah penting dalam mendukung terlaksana dan berhasilnya suatu aktivitas Pemberdayaan Masyarakat.

4. Peran Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Mewujudkan serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Magelang melalui Pemberdayaan Masyarakat

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi termasuk di wilayah Kota Magelang. Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan Inovatif, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan peran masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan,

serta mewujudkan Kota Magelang yang modern dan berdaya saing dengan peningkatan produktivitas masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang terus mendorong dan memfasilitasi setiap kegiatan masyarakat ke arah yang semakin maju dan modern.

Dalam hal Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Magelang berperan untuk memberikan kemudahan, pemberian modal, dan perlindungan bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah pun telah memberikan kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Hanya saja di dalam pelaksanaannya, tentu Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan setiap regulasi yang berlaku saat ini. Ketentuan tersebut mengingat apapun yang diselenggarakan Negara tak terkecuali oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan atas hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.⁴⁷ Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Kedaulatan ekonomi tidak terkecuali di dalam implementasi Pemberdayaan Masyarakat yang dijamin oleh negara termasuk Pemerintah Daerah.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Perda sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta : PSHTN FHUI, hal. 56

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dengan membentuk Peraturan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan sehingga kemudian menjadi bagian dari produk Hukum nasional yang harmonis. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundnag-undnagan dalam pembentukannya dapat terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.⁴⁹

Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*. Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai

⁴⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, hal. 355.

pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*. Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.⁵⁰ Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁵¹

Mengikuti pendapat Gustaf Radburch, bahwa setiap penerapan undang-undang ke dalam masyarakat bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya masing-masing berisi tuntutan yang berbeda, yang satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk saling bertentangan, misalnya: nilai kepastian hukum akan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.⁵²

Lebih lanjut terkait dengan penyusunan dan pembentukan suatu peraturan daerah yang juga termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, haruslah terwujud keselarasan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta *Das sein* dengan *Das solen*. Dalam ilmu hukum memang terdapat suatu kaidah hukum yang disebut dengan istilah *das sein* dan *das solen*, dimana pada mulanya ini adala suatu ekspresi dari kesenjangan anantara kenyataan yang terjadi dengan harapan yang diinginkan, *Das Sein* dianggap sebagai keadaan yang nyata atau realitas sosial yang terjadi dan kemudian *Das Sollen* disebut sebagai kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan atau bisa juga disebut apa yang seharusnya

⁵⁰ SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

⁵¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 19

dilakukan. Dengan kata lain "Das sein dan Das sollen" adalah 'Apa itu' dan 'Apa yang seharusnya'.

Produk hukum yang dikembangkan diharapkan memiliki karakter prorakyat serta pro keadilan seperti konsepsi hukum progresif dari Satjipto Rahardjo tentang hukum yang prorakyat dan prokeadilan, yaitu hukum untuk melayani manusia, bukan manusia yang melayani hukum.⁵³ Dari berbagai teori hukum tersebut kemudian mengalir dan muncul model hukum yang bersifat humanis partisipatoris yang digagas oleh Zudan Arif Fakrulloh. Hukum *humanis partisipatoris* merupakan perwujudan dari hukum yang berdasarkan martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.⁵⁴

Dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris*. Hukum yang *humanis partisipatoris* adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Fungsi hukum yang *humanis partisipatoris* merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 59.

⁵⁴ Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum* (Sebuah Pencarian), Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 18-19.

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵⁵ Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, diharapkan agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras⁵⁶. Ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵⁷ Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵⁸

- a. *Lex posterior derogat legi priori*: Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Hukum khusus membatalkan hukum umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori*: Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

⁵⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta, hal. 117-118.

⁵⁷ Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

⁵⁸ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 385-386.

Di samping pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.⁵⁹

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.⁶⁰ Sumber hukum materiil memiliki kandungan atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sumber hukum materiil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bisa berasal dari pendekatan sosiologis dan sebagainya. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya : hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis Menurut L.J. Van Apeldoorn, membedakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi (teleologis), dalam arti filosofis, dan dalam arti formal.⁶¹ Sumber hukum materiil, merupakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi, dan dalam arti filosofi.

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material, dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum ini mengharuskan adanya prinsip hukum material yang berasaskan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁵⁹ Algra, dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Pen Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 70

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal 107

⁶¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hal. 87-88

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini berarti di dalam pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Kota Magelang tidak boleh bertentangan dengan agama, menjunjung tinggi martabat manusia, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya dapat didekati dari bentuk dan prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh pengembangan kewenangan hukum yang berwenang. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya.⁶² Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.⁶³ Pendapat lain mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasal dari kekuatan mengikat dan validitas.⁶⁴ Sumber hukum dalam arti formal (hukum positif) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber hukum formal terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang terkait serta kewenangan yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota melalui urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum atau peraturan perundang-

⁶² Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019. hal 23

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan mengetahui peraturan yang masih berlaku, berubah atau yang sudah dicabut. Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengarahkan bahwasannya dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu tolok ukur suatu negara dapat disebut sebagai Pemerintah yang berhasil menjalankan Pemerintahan adalah meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.

Nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, kemudian ditegaskan kembali di beberapa Pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun materi batang tubuh dimaksud termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional, Makna yang terkandung dalam ayat (1)

tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Materi muatan ini memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu, terutama untuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya juga harus dikuasai negara guna sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Yang mana harapannya adalah tidak terjadi eksklusifisme pembangunan serta ditegakkannya prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan. Kemajuan ekonomi rakyat harus inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat, maka di dalam penyusunannya tentu haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai sebagaimana dimaksud diatas.

Sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah, hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Konstitusi telah memberikan Pemerintah Daerah kewenangan untuk menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjalan otonomi seluas-luasnya sepanjang diatur oleh Undang-Undang, serta untuk membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal ini, Kepala Daerah baik di tingkat provinsi, maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan DPRD di wilayahnya masing-masing dapat membentuk suatu Peraturan Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.⁶⁵ Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.⁶⁶ Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.⁶⁷

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda

⁶⁵ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁶ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁷ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dilihat di dalam konsiderans Undang-Undang ini, bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, negara telah bekerja dan berupaya memajukan kesejahteraan umum.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.” Adapun Pasal ini dapat kita pahami memiliki maksud untuk membagi klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan Urusan pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang dimaksud Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Kemudian yang dimaksud urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana telah disampaikan pada paragraf sebelumnya terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Adapun urusan pemerintah yang termasuk kedalam Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan disebutkan secara rinci dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan
 - f. perlindungan masyarakat; dan
 - g. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;

- e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat kita pahami bahwa urusan pemberdayaan masyarakat dan desa termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan

menjadi kewenangan pemerintah Daerah.

Pembagian Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sudah diuraikan pada paragraf diatas, kemudian lebih lanjut dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat kita pahami dengan jelas bahwa pembentuk Undang-undang mengarahkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk semakin mendorong peran serta masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

Adapun Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang ini secara eksplisit tertuang antara lain:

- Pasal 12 ayat (2) huruf g yang menyebutkan “pemberdayaan masyarakat dan Desa”.
- Pasal 221 ayat (1), menyebutkan “Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

- Pasal 225 ayat (1) huruf b, menyebutkan “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;”.
- a. Pasal 229 ayat (4) huruf b, menyebutkan “Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;”.
- b. Pasal 230, menyebutkan:
 - (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.
 - (5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan terkait Pemberdayaan Masyarakat secara eksplisit tertuang antara lain:

a. Pasal 10 huruf b menyebutkan:

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

b. Pasal 25 ayat (3) huruf b, menyebutkan:

(3) Tugas lurah meliputi:

b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;.

c. Pasal 27 ayat (1), menyebutkan:

(1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 30, menyebutkan:

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana

dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

- (7) Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (8) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan menteri ini mengatur kegiatan mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Peraturan menteri ini mengatur tentang beberapa hal penting:

- (1) pengaturan tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;

- (2) penganggaran untuk dua kegiatan itu; dan
- (3) pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 11. Pasal tersebut memperinci dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan kelurahan.

Pasal 3 menguraikan beberapa bagian kegiatan dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, yakni sebagai berikut:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5 menguraikan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yakni kegiatan sebagai berikut:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;

- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Peraturan Menteri ini juga mengatur tentang penganggaran. Pengaturan tentang penganggaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11. Sedangkan pelaksanaan anggaran diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat

Peraturan Menteri ini untuk meningkatkan pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan Masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing, perlu mengatur ketentuan mengenai penggerakan swadaya Masyarakat.

Peraturan Menteri ini yang terkait Pemberdayaan Masyarakat secara eksplisit tertuang, antara lain:

- a. Pasal 2, menyebutkan:
 - (1) Program pengembangan sumber daya manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi yang dilakukan secara terintegrasi.
 - (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pengembangan sistem dan model Pemberdayaan Masyarakat;

dan

c. pengembangan sistem pelayanan Pendampingan Masyarakat.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Penggerakan Swadaya Masyarakat.

b. Pasal 4, menyebutkan:

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Instansi Pemerintah.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

c. Pasal 9, menyebutkan:

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Instansi Pemerintah.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

d. Pasal 17, menyebutkan:

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Instansi Pemerintah.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kemandirian masyarakat dan desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan masyarakat dan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Perkembangan masyarakat dan desa dalam berbagai bentuk sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Peraturan Gubernur ini yang terkait Pemberdayaan Masyarakat secara eksplisit tertuang, antara lain:

- a. Pasal 2, menyebutkan:

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
 - b. partisipasi;
 - c. gotong royong;
 - d. swakelola;
 - e. swadaya;
 - f. keterpaduan;
 - g. kesetaraan gender;
 - h. transparansi;
 - i. akuntabilitas;
 - J. keadilan sosial; dan
 - k. berkelanjutan.
- b. Pasal 3, menyebutkan:
- Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan Masyarakat dan desa yang berdaya dan mandiri melalui:
- a. penetapan kebijakan, berupa sinkronisasi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. program, berupa sinergitas berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. kegiatan, berupa koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan sektor swasta, serta peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sosial ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok; dan
 - d. pendampingan, berupa optimalisasi partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan penanaman nilai-nilai sosial budaya

dan kegotongroyongan.

c. Pasal 4, menyebutkan:

(1) Sasaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi:

- a. sasaran strategis;
- b. sasaran operasional; dan
- c. sasaran praktis.

(2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan perumusan kebijakan yang meliputi:

- a. demokratisasi proses pembangunan;
- b sinergitas hubungan kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa;
- c. penguatan otonomi;
- d. penanggulangan kemiskinan; dan
- e. penganggaran keuangan daerah yang berbasis kerakyatan.

(3) Sasaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terintegrasi antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa sampai masyarakat.

(4) Sasaran praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk terselenggaranya:

- a. peningkatan pelayanan dan pembangunan;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- c. peningkatan sosial ekonomi, sosial budaya dan kegotongroyongan;

- d. pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam; dan
- e. peningkatan usaha bersama.

d. Pasal 5, menyebutkan:

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dan desa;
- d. pengembangan kapasitas kelompok masyarakat;
- e. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
- f. peningkatan prasarana dan sarana;
- g. pemberdayaan seni dan budaya;
- h. pelaksana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. pendampingan;
- J. Sistem Informasi Desa;
- k. pemberian penghargaan;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pelaporan.

e. Pasal 6, menyebutkan:

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pemberdayaan desa;
- c. penataan desa;
- d. fasilitasi kerjasama antar desa; dan

- e. pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan.
- f. Pasal 7, menyebutkan:

Dalam rangka melaksanakan wewenang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menyusun program perencanaan pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyediaan anggaran melalui APBD;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pendampingan desa.
- g. Pasal 8, mengenai pemberdayaan masyarakat, menyebutkan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam rangka mendukung program kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
 - (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan wilayah yang meliputi:
 - a. perkotaan;
 - b. perdesaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. daerah tertinggal/ terpencil; dan / atau
 - e. perbatasan antardaerah.
- h. Pasal 9, menyebutkan:
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan kebijakan meliputi:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola

oleh desa;

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
 - c. menyusun perencanaan Pembangunan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat;
 - 1. melakukan pendampingan masyarakat yang berkelanjutan; dan
 - J. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- i. Pasal 10, mengenai pemberdayaan desa, menyebutkan:
- (1) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan program prioritas pembangunan

daerah.

(2) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa;
- b. pengembangan BUMDesa;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

j. Pasal 11, menyebutkan:

Peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pembinaan terhadap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan desa;
- d. pembinaan terhadap pendamping dan kader pemberdayaan desa.

k. Pasal 12, menyebutkan:

Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah darr/ atau akses permodalan;
- b. pembinaan manajemen BUMDes;
- c. melakukan pendampingan teknis standar, prosedur dan akses ke pasar;
- d. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa; dan
- e. melakukan sosialisasi BUMDes;

1. Pasal 13, menyebutkan:

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

m. Pasal 24, mengenai pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga kemasyarakatan, menyebutkan:

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e yang sudah ada di Desa.

n. Pasal 25, mengenai perencanaan program pemberdayaan Masyarakat dan desa, menyebutkan:

(1) Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai:

- a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- b. pedoman bagi pemangku kcpentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- c. instrument pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah daerah.

o. Pasal 26, menyebutkan:

(1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan Masyarakat

dan desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan se suai dengan keterituan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan.
- (4) Rencana pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pembangunan Daerah.

p. Pasal 27, menyebutkan:

Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan Masyarakat dan desa.

q. Pasal 36 mengenai pemberdayaan usaha ekonomi Masyarakat dan desa, menyebutkan:

Pemerintah Daerah melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa yang meliputi:

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian , keterampilan teknis produksi, budidaya, dan keterampilan usaha;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui Upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;

- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
 - e. pendampingan usaha;
 - f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar;
 - g. fasilitasi pembentukan dan pembinaan BUMDesa; dan / atau
 - h. pembinaan pasar desa
- r. Pasal 46 mengenai pemberdayaan seni dan budaya, menyebutkan:
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan seni dan budaya desa.
 - (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan seni dan budaya bagi masyarakat desa sesuai dengan kearifan lokal dan/ atau kebudayaan desa setempat.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat, bakat dan/ atau kemampuan masyarakat desa di bidang seni dan budaya serta untuk melestarikan kebudayaan masyarakat desa setempat.
 - (4) Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni dan budaya.
- s. Pasal 48 mengenai pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dan desa, menyebutkan:
- (1) Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - (2) Pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

t. Pasal 49 mengenai pendampingan, menyebutkan:

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang bersama-sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat dan/ atau pihak ketiga.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola manajemen pendamping Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendamping dan pelaksanaan pendampingan diatur dengan Peraturan Gubernur.

u. Pasal 50 mengenai pemberian penghargaan menyebutkan:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berhasil melaksanakan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan desa.

- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala desa;
 - b. lurah;
 - c. perangkat desa/kelurahan;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. pendamping; darr/ atau
 - f. perorangan, kelompok/ komunitas, dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

v. Pasal 54 mengenai pembiayaan, menyebutkan:

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Bclanja Negara;
 - b. APBD;
 - c. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten /Kota;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. pelaku usaha, dana swadaya masyarakat; dan
 - f. hasil usaha BUMDesa.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pendampingan;
 - d. pengendalian;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pengawasan.

- (3) Pengalokasian anggaran dalam APBD kepada Desa dapat berupa bantuan keuangan yang dapat bersifat umum dan khusus;
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa;
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

w. Pasal 55 mengenai peran serta Masyarakat, menyebutkan:

- (1) Pelaku Usaha dapat memberikan dukungan dan/ atau bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dukungan dan/ atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/ atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan y ata u
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Pemberian dukungan dan/ atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

x. Pasal 56 mengenai pembinaan dan pengawasan, menyebutkan:

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga kemasyarakatan;
 - d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
 - i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam

- rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan Masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
 - k. membina dan mengawasi penelapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sarna antar desa.
- (4) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
- a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menilai:
- a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan program yang diajukan; dan
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.
- y. .Pasal 57 mengenai pelaporan, menyebutkan:
- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

permbiriaan dan pengawasan kepada Gubernur secara berkala.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

B. KETERKAITAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁶⁸

Dalam membentuk Peraturan Daerah perlu melakukan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam sub bab ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang

⁶⁸ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan,⁶⁹ atau Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat yang akan dibentuk.

Mengingat pengaturan di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat erat kaitannya dengan tataran implementasi pada suatu Desa, maka perlu dikaji peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 ini mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah ini akan lebih mendalami kepada Lembaga Kemasyarakatan desa, dalam Pasal 2 menyebutkan tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan desa diprakarsa oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) dengan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
- b. Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶⁹ Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundangundangan Terkait.

- c. berkedudukan di Desa setempat;
- d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan
- e. masyarakat Desa;
- f. memiliki kepengurusan yang tetap;
- g. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- h. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Yang selanjutnya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan desa diatur dengan Peraturan Desa.

Dalam pasal 4, menyebutkan:

(1) LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Selain tugas, Lembaga Kemasyarakatan Desa juga memilki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil Pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Akan tetapi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk selain Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, yang selanjutnya mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur mengenai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan (PMD), dalam Pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan Pelatihan PMD dilakukan terhadap aspek ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan hidup, yang Dimana pelatihan PMD ini dilakukan melalui penguatan pemerintahan desa dan dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas Masyarakat.

Sasaran kelompok pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:

- a. Kepala Desa;

- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Lurah;
- e. Perangkat Kelurahan;
- f. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- g. Pengurus Kelompok-Kelompok Masyarakat;
- h. Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Tokoh Masyarakat; dan
- j. Warga Masyarakat di Desa dan Kelurahan sesuai kebutuhan.

Tujuan Pelatihan kelompok ini untuk menjadi tahu, mau, dan mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Bentuk pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berbentuk:

- a. pelatihan di dalam kelas/tatap muka;
- b. pelatihan di luar kelas di tempat kerja;
- c. studi banding;
- d. pemagangan;
- e. pengembangan laboratorium lapang;
- f. pelatihan PMD keliling; dan
- g. pelatihan jarak jauh.

Penyelenggaraan pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri (Kementerian), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kelompok layanan pelatihan PMD non pemerintah yang terakreditasi. Penyelenggaraan Pelatihan PMD oleh Departemen Dalam Negeri (Kementerian), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelatihan PMD dilakukan pengendalian mutu pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, melalui standarisasi pelatihan, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi pelatihan.

Pembinaan terhadap Pelatihan PMD wajib dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 60.

Pendanaan pelaksanaan dan standar pelatihan PMD yang diselenggarakan Departemen/Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam 65.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur mengenai Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah), dalam Pasal 2 menyebutkan Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, selain tugas tersebut, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota melimpahkan urusan pemerintahan kepada Lurah disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Pasal 4 menyebutkan mengenai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan, yang mengenai tata caranya didelegasikan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 6, menyebutkan Bupati/Walikota dapat melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan dilimpahkan kepada lurah dengan mempertimbangkan kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas, dalam melakukan pengkajian dan evaluasi Bupati/Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor sesuai kebutuhan. Hasil pengkajian dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Lurah, apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang telah dilimpahkan kepada lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Bupati/Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7.

Pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan kepada Lurah dilakukan oleh Bupati/Walikota serta dapat didelegasiakan kepada Camat sebgaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9.

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan, dalam Pasal 2 menyebutkan Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan, yang terdiri atas LPM, TP PKK, RT/RW; dan Karang Taruna. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ini dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat. Hasil pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 antara lain:

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada Masyarakat.

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, antara lain:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan dilakukan oleh pengurus. Pengurus dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang atau seksi. Jumlah bidang atau seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 15 menyebutkan keanggotaan Lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan. Keanggotaan ini disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, sedangkan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif, konsultatif dan hubungan kerja dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Terkait pendanaan Lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari swadaya Masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Lembaga Kemasyarakatan berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi selanjutnya Pemerintah Daerah dan Camat wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Peraturan walikota ini mengatur mengenai Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dalam Pasal 2 menyebutkan di kelurahan dibentuk LPMK atas Prakarsa Masyarakat dan/atau masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

LPMK berkedudukan di wilayah kelurahan. LPMK merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan monitoring pembangunan partisipatif diwilayahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5 mengenai pengurus LPMK menyebutkan Kepengurusan LPMK terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara;
- g. Ketua bidang, yang terdiri atas :

1. bidang agama;
2. bidang pendidikan dan ketrampilan;
3. bidang pemuda, olahraga, dan kebudayaan;
4. bidang pembangunan;
5. bidang ekonomi, koperasi, dan kesejahteraan masyarakat;
6. bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
7. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Tata cara pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menyebutkan:

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan Pengurus LPMK dengan Keputusan Lurah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menjaring calon pengurus LPMK;
 - b. melakukan penelitian administrasi calon pengurus;
 - c. menjadwalkan waktu pemilihan;
 - d. melaksanakan pemilihan;
 - e. melaporkan hasilnya kepada Lurah.

Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, memiliki kewajiban dan hak pengurus, antara lain:

(1) Pengurus LPMK wajib:

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kepengurusan;
- d. menjaga nama baik pribadi maupun institusi LPMK;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis paling kurang 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah.

(2) Pengurus LPMK berhak:

- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah;
- b. menyampaikan pendapat dalam rapat Pengurus LPMK maupun dalam pertemuan lainnya;
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus LPMK;
- d. menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pedoman, supervisi, dan pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan.

LPMK dapat melaksanakan rapat dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPMK, rapat tersebut terdiri atas rapat pengurus dan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Hubungan kerja LPMK dengan LPMK lainnya di Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dalam rangka menampung aspirasi setiap LPMK di Daerah, dapat dibentuk Asosiasi LPMK tingkat Kecamatan dan Asosiasi LPMK tingkat

kota, asosiasi LPMK tersebut dibentuk berdasarkan rapat musyawarah yang dihadiri oleh seluruh perwakilan LPMK sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

Kelengkapan Administrasi lambang LPMK meliputi logo dan bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, serta setiap LPMK harus memiliki dan memasang papan nama LPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30. setiap LPMK juga harus mempunyai buku administrasi untuk mencatat administrasi dan informasi semua kegiatan LPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Stempel harus dimiliki oleh LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang berisi:

- a. tulisan "LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN";
- b. tulisan nama Kecamatan yang bersangkutan;
- c. tulisan nama Kelurahan;
- d. tulisan "LPMK";
- e. gambar 2 (dua) bintang.

Sumber dana LPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintahan Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah;
- d. bantuan dari Pemerintah Provinsi;
- e. bantuan dari Pemerintah Daerah;
- f. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

LPMK berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi selanjutnya Pemerintah Daerah dan Camat wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan LPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁷⁰ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁷¹

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁷²

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan bahwa:

⁷⁰ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

⁷¹ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

⁷² Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar di dalam pembentukannya, Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun harmonisasi secara vertikal dan

horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk definisi dan batasan pengertian secara konkrit dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Kedua, Asas Pemberdayaan Masyarakat yakni efisiensi, peningkatan akuntabilitas, memenuhi nilai kepatutan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, manfaat berkelanjutan, gotong royong dan keadilan sosial. Tidak terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelimpahan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Pasal 3, asas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dimana asas ini sangat relevan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah ini serta peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor 4 tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ketiga, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, pengembangan sistem dan model Pemberdayaan Masyarakat. pengembangan sistem pelayanan Pendampingan Masyarakat dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dengan mendasarkan pada pasal 5 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pergerakan swadaya masyarakat berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat, sehingga terjadi korelasi satu sama lain.

Keempat, pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat melakukan kerjasama serta dapat ditambahkan kemitraan sebagai kekhasan yang dapat dimasukkan dalam peraturan daerah ini untuk menyelenggarakan Pergerakan Swadaya Masyarakat dengan kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, badan usaha, lembaga pelatihan nonpemerintah, lembaga pendidikan; dan/atau media. Minimal kerjasama yang dapat dilakukan meliputi program Penggerakan Swadaya Masyarakat, penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat sasaran pergerakan, pengembangan hasil pelatihan masyarakat pasca pelatihan dan/atau purna pelatihan, penyediaan sumber daya manusia penyuluh/pelatih/ pendamping masyarakat, narasumber, atau konsultan yang kompeten, penyediaan prasarana dan sarana termasuk prasarana dan sarana Penggerakan Swadaya Masyarakat. penyelenggaraan sistem informasi Penggerakan Swadaya Masyarakat. penyebarluasan informasi, promosi, publikasi, dan membangun pencitraan/branding di bidang Penggerakan Swadaya Masyarakat; dan/atau pendanaan kegiatan Penggerakan Swadaya Masyarakat. Sedangkan kemitraan meliputi kemudahan akses informasi, kemudahan akses infrastruktur dalam pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, mobilitas sumber daya manusia/Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat; dan/atau pengembangan jejaring Penggerakan Swadaya Masyarakat.

Kelima, walikota selaku kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya yang dapat didelegasikan kepada Camat dan pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat daerah sebagaimana terdapat dalam pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Keenam, pemerintah daerah memberikan suatu penghargaan dan/atau insentif kepada setiap pihak (Kecamatan, Kelurahan, Perangkat Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, pendamping, perorangan dan/atau kelompok/komunitas, dan pelaku usaha) yang berhasil menerapkan/mengusulkan ide baru atau inovasi dalam rangka meningkatkan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, kekhasan / muatan khusus yang dapat diberikan pemerintah daerah dengan mengadopsi pasal 25 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Adapun dalam regulasi peraturan perundang-undangan telah mengatur ketentuan mengenai Pemberdayaan Masyarakat, untuk itu diperlukan perhatian dan kecermatan dalam pembentukan Peraturan daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat, sehingga terwujud Peraturan Daerah yang Harmonis secara Vertikal maupun Horizontal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.⁷³ Ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.⁷⁴

Secara epitemologis Pancasila merupakan sumber kebenaran koherensi bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkis.

Dalam susunan yang hierarkis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi di antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi, apalagi Pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini berarti jika terjadi ketidaksesuaian maka hal ini

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme* Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, hal 117

⁷⁴ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

berarti terjadi suatu *inkonstitusionalitas* (*unconstitutionality*) dan *ketidaklegalan* (*illegality*), dan oleh karena maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.⁷⁵ Dalam pengertian inilah maka eksistensi pembukaan UUD 1945 yang esensinya Pancasila, berdasarkan tinjauan filsafat hukum tatanegara memiliki kedudukan hukum yang kuat. Hal-hal yang termuat di dalam pembukaan tersebut kemudian dirinci dalam bentuk hukum konstitusi yang menentukan lebih lanjut bagaimana untuk mencapai tujuan negara itu sendiri.

Bahwa Pembukaan UUD 1945, dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*convensi*). Maka konsekuensinya, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis mempunyai dasar-dasar pokok, yang pada hakikatnya bersifat tidak tertulis dan terpisah dari UUD, dan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Pembukaan UUD 1945 itu sendiri yang berkedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staatsfundamentalnorm*).⁷⁶

Pokok Kaidah Negara yang Fundamental tersebut menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, terlekat pada kelangsungan hidup negara, dan oleh karena berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi maka secara hukum tidak dapat diubah, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁷ Hal ini mengingat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu keseluruhan dengan konstitusi.

⁷⁵Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*, Jurnal Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1999, Yogyakarta, hal. 59

⁷⁶Sidarto Danusubroto, dkk, *Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Pusat Studi Pancasila UGM, 2014, Yogyakarta, hal. 53

⁷⁷Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, 1975, Jakarta, hal. 45

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pengertian kata “... Dengan berdasar kepada ...” hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ‘Pancasila’ secara eksplisit namun anak kalimat “... dengan berdasar kepada ...” ini memiliki makna dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila.⁷⁸ Alinea ke IV, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan tujuan-tujuan negara.

Adapun dalam hal ini dari keempat tujuan tersebut diatas antara lain meliputi:

1. Mewujudkan kesejahteraan umum; dan
2. Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Paul Spicker berpendapat bahwa kesejahteraan bergantung kepada perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Ekonomi bukanlah satu-satunya untuk mencapai suatu kesejahteraan suatu negara, tetapi hal ini merupakan kebutuhan karena perkembangan ekonomi merupakan dasar bagi tercapainya suatu kesejahteraan materiil. Hanya melalui perkembangan ekonomilah persoalan-persoalan penting dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.⁷⁹

Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Hal ini berarti negara harus melakukan segala upaya untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, berdasarkan

⁷⁸*Op.Cit.* Sidarto Danusubroto, hal. 55

⁷⁹ Chandrawulan, An An, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, (Penerbit alumni, 2022), hal 18

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan akhir dari gerak pembangunan adalah tak lain untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan secara merata, menjunjung hak asasi manusia, hak-hak kebebasan manusia, dan hak dalam hukum untuk dilindungi tanpa perbedaan dan bentuk diskriminasi.⁸⁰ Hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan.

Rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat didasari oleh falsafah Pancasila pada sila ke lima, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial istilah masyarakat adil dan Makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spiritual, lahir dan batin.⁸¹

Istilah adil menunjukkan bahwa orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Sebenarnya istilah gotong royong yang berarti berkarya bersama dan membagi hasil karyanya bersama tepat sekali untuk menerangkan apa arti keadilan sosial.⁸²

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itupun meliputi keadilan di dalam

⁸⁰ Semma, Mansyur, Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 177

⁸¹ Sunoto, 1988, Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, hlm 7.

⁸² *Ibid*, hlm 7.

pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang.⁸³

Makna sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang telah diurai di atas serta menjadi dasar filosofis dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam raperda ini menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya dalam memperkuat kemandirian masyarakat dengan perubahan pola pikir dan pemberian keterampilan serta aksesibilitas pada peningkatan pendapatan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan kedua adalah landasan sosiologis, yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang ini haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.⁸⁴ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁸⁵

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya harus memiliki landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*). Artinya, Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-

⁸³ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, hlm 79.

⁸⁴ Is, Muhamad Sadi, Hukum Perusahaan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 40

⁸⁵ Lampiran I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang terkait fakta empiris. Sosiologis disini berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Magelang melaksanakan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat berdiri sendiri melainkan diperlukan keterlibatan dari pihak lain. Guna mencapai pembangunan daerah Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah diperlukan baik dalam perencanaan pembangunan daerah maupun dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dimana dalam perumusan rencana pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah partisipasi masyarakat dan sektor swasta diperlukan dalam mendorong pemerataan pembangunan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026, pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat. Dengan meningkatnya keberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam pembangunan. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut, beberapa OPD telah menjalin mitra dengan forum warga.

Tabel 6
**Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Magelang Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	13	15	17	19	25
2	Jumlah Pengurus LPM yang telah mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan	226	97	174	259	344
3	Kelurahan kategori cepat berkembang	3	3	8	11	13

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Perangkat Daerah yang mempunyai mitra dengan forum warga semakin meningkat. Dari 29 Perangkat Daerah, pada tahun 2016 sebanyak 13 Perangkat Daerah telah menjalin kemitraan dengan forum warga, tahun 2017 ada 15 perangkat Daerah dan pada tahun 2018 sebanyak 17 Perangkat Daerah. Adapun di tahun 2019 dan 2020, jumlah perangkat daerah yang mempunyai mitra masing-masing sebanyak 19 dan 25 Perangkat Daerah. Forum warga tersebut mencakup RT, RW, LKM, LKK, PKK, UP2K, Posyandu, Karang Taruna,

Posyandu Lansia, Lembaga sosial budaya tingkat kelurahan, KIM, PUSPAGA dan Posbindu.⁸⁶

Peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif dapat dilakukan melalui penguatan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (LPM). Pada tahun 2020 cakupan Pengurus LPM yang telah mengikuti pelatihan perencanaan pembangunan desa adalah sebesar 80,94% yaitu dari total 425 orang anggota sebanyak 344 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jumlah ini meningkat sebanyak 58,12% bila dibandingkan dengan tahun 2017.⁸⁷

Adapun dalam kaitannya dengan kelurahan kategori cepat berkembang, sampai dengan tahun 2020 Kota Magelang telah menetapkan 13 Kelurahan yang masuk kategori cepat berkembang sesuai dengan evaluasi dan penilaian instrumen-instrumen yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan, baik meliputi evaluasi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan, yang diaplikasikan melalui pembinaan dan penilaian lomba kelurahan tingkat Kota Magelang.⁸⁸

Keberadaan kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam wilayah kelurahan bersangkutan. Untuk lebih optimal dalam pelaksanaan tugasnya, maka diperlukan dukungan masyarakat yang berdaya. Beberapa permasalahan yang dijumpai adalah:⁸⁹

- a. Perlu ditingkatkan jalinan kemitraan antara perangkat daerah dengan forum warga;

⁸⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026,

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

- b. Perlu peningkatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan program perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- c. Belum semua kelurahan mempunyai predikat kelurahan cepat berkembang.

Pengalokasian APBD untuk Anggaran Dana RT (ADRT) sebesar 30 juta setiap RT untuk pemberdayaan Masyarakat. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sesuai amanat Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan. Sasaran program unggulan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kelurahan, memperbaiki dan memelihara infrastruktur kelurahan, serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.⁹⁰

Selain itu program ini mempertimbangkan adanya Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menjadi koridor dan arahan usulan Rencana Kerja Masyarakat. Sasaran penerima manfaat, secara spasial adalah dalam wilayah dan warga RT setempat sehingga mampu mendorong peningkatan capaian indikator kinerja pemerintah daerah antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan nilai IPM, penurunan TPT, serta pertumbuhan ekonomi.⁹¹

Dalam hal ini, RJPMD yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang sudah memberikan arah dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat ditindak lanjuti dengan memberikan suatu payung hukum akan penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁹² Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga akan berubah. Suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini harus mampu dijabarkan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”.⁹³ Di dalam menempatkan landasan yuridis di dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan, jika terdapat dua atau lebih landasan yuridis suatu Peraturan daerah yang tingkatannya sama maka peraturan perundang-undangan yang lebih tua ditempatkan di bagian atas, yang harus disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam menentukan dasar hukum pada peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, hanya dapat menggunakan peraturan

⁹² Lampiran I UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁹³ *Op. Cit*, hal. 118

perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Adapun Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, khususnya di Kota Magelang. Salah satu upaya agar pemerataan pembangunan di Kota Magelang meningkat ialah pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang yang memiliki andil yang krusial. Selain merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, masyarakat merupakan sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang sejahtera.

Agar tujuan Pembangunan perekonomian sejahtera dan merata dapat tercapai di Kota Magelang, maka diperlukan strategi yang dituangkan dalam instrumen hukum yakni peraturan daerah. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun sasaran pengaturan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan produktif.
3. Memajukan kesejahteraan masyarakat serta daya saing masyarakat di Kelurahan

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan produktif; dan
- c. memajukan kesejahteraan masyarakat serta daya saing masyarakat di Kelurahan;

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap memenuhi nilai kepatutan;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. memperkuat perkembangan dan pembangunan Daerah melalui sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menjamin penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap memenuhi nilai kepatutan;
2. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Memperkuat perkembangan dan pembangunan Daerah melalui sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat, maka diharapkan akan mampu untuk

memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat ketentuan umum tentang:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
12. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.
13. Pendampingan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan pengembangan kapasitas masyarakat.

14. Penyuluhan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah suatu proses kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.
15. Pelatihan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga peserta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku, untuk tujuan tertentu dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Didalam Bab I juga memuat tentang asas maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat, serta ruang lingkup pengaturan didalam Peraturan Daerah.

BAB II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat tentang kewenangan Pemerintah Daerah kegiatan pemberdayaan Masyarakat

BAB III : KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Mengatur tentang kerjasama dan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB IV : SISTEM INFORMASI

Memuat tentang sistem informasi bagi Lembaga Kemasyarakatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat tentang pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI : PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Memuat tentang tata cara pemberian penghargaan dan insentif.

BAB VII : PENGANGGARAN

Memuat tentang alokasi anggaran untuk pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII : KETENTUAN LAIN-LAIN

Memuat tentang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan dalam bentuk penyusunan program perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat.

BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Memuat tentang saat berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Magelang berwenang untuk menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat di wilayahnya.
2. Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di Daerah Kota Magelang.
3. Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat sebagai arah dan pedoman yang lebih efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan kemandirian masyarakat yang sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.
4. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat merupakan implementasi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan berikut dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka terhadap pengaturan Pemberdayaan Masyarakat dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar di dalam penyusunan materi muatan Peraturan Daerah ditentukan Dinas yang membidangi urusan masyarakat dan desa sebagai penyelenggara atas kewenangan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Di dalam penyelenggaraannya, aparaturnya yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat tetap berlaku terhadapnya ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Materi muatan di dalam Peraturan Daerah Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam penerapannya, masyarakat butuh pendampingan secara berkelanjutan agar tercapai tujuan Pembangunan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004
- A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung
- Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, C.V. Ananta, Semarang
- Bonaraja Purba, dkk, 2021, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Chandrawulan, An An, 2022, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Penerbit alumni, Bandung
- Edi Suharto Ph. D, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung
- George Steiner dan John Minner, *Manajemen Strategi*, Erlangga, Jakarta
- H. Salim HS & Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cetakan ke-4, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hendrawati Hamid, 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makasar: De La Macca
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Is, Muhamad Sadi, 2016, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, 2005, dalam bukunya, *‘Teori dan Penelitian Hukum Normatif’*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN FHUI, Jakarta

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta
- Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya
- Koentjaningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Akasara Baru, Jakarta Baru
- L.J. van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mahfud MD, 1999, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*, Jurnal Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta
- Marjan Miharja SH, MH, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta
- Onong Uchjana Affendy, 1999, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Yayasan AKATIGA, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law, Fourth Edition*, Bloomsbury Publishing Plc, London
- Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Rafi'udin dan Maman Abdul Djalil, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Pustaka Setia, Bandung
- Saifuddin Yunus, 2017, *Model pemberdayaan masyarakat terpadu*, Cetakan I, Bandar Publishing, Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh
- Sabirin, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Samudra Biru, Yogyakarta
- SF. Marbun, *Mandat*, 2004, *Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta

Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Sidarto Danusubroto, dkk, 2014, *Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soetomo, dalam Afriansyah, dkk, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, Global Eksekutif Teknologi, Padang

Sondang Siagian, 1986, *Analysis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi*, PT. Gunung Agung, Cet Ke-1, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta

Sunoto, 1988, *Filsafat Pancasila*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta

Supriyono, 1985, *Manajemen Strategi dan Kebijakanaksanaan Bisnis*, BPFC, Yogyakarta

Tjokrowinoto Moeljarto, 1996, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Zudan Arif Fakrulloh, 2009, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal, Kamus dan Referensi Lainnya

Arif Purbantara dan Mujiyanto, 1019, *MODUL KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,

Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia

Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret,

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya

Sri Handini, Sukei, dan Hartanti Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*

Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi> 29 Oktober 2024

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemandirian masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang sistematis, terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga Masyarakat mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya melalui Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung serta memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
12. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.
13. Pendampingan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan pengembangan kapasitas masyarakat.
14. Penyuluhan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah suatu proses kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.
15. Pelatihan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga peserta dapat meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap serta perilaku, untuk tujuan tertentu dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat.

16. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. peningkatan akuntabilitas;
- c. memenuhi nilai kepatutan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. manfaat berkelanjutan;
- f. gotong royong; dan
- g. keadilan sosial.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

- d. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan produktif; dan
- f. memajukan kesejahteraan masyarakat serta daya saing masyarakat di Kelurahan;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- d. menjamin penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap memenuhi nilai kepatutan;
- e. memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. memperkuat perkembangan dan pembangunan Daerah melalui sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. kerja sama dan kemitraan;
- c. sistem informasi;

- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penghargaan dan/atau insentif;
- f. penganggaran; dan
- g. ketentuan lain-lain.

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui:
 - a. pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pengembangan sistem dan model Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pengembangan sistem pelayanan Pendampingan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Penggerakan Swadaya Masyarakat.
- (3) Penggerakan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pelatihan;
 - c. Pendampingan;
 - d. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - e. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - f. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - g. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - h. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - i. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Masyarakat diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua
Penyuluhan
Pasal 8

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan suatu identifikasi kebutuhan penyuluhan.
- (3) Identifikasi kebutuhan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan penyuluhan atau usulan penyuluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan suatu identifikasi kebutuhan pelatihan.
- (3) Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan atau usulan pelatihan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Keempat
Pendampingan

Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan suatu identifikasi kebutuhan pendampingan.
- (3) Identifikasi kebutuhan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pendampingan atau usulan pendampingan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan kebudayaan, dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau

- b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Berusaha.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesembilan Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kemananan/ketertiban; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dan pelindungan masyarakat.

Bagian Kesepuluh Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya

Pasal 16

- (1) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana alam, Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kebakaran, Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah, atau nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, dapat bekerja sama dan melakukan kemitraan untuk menyelenggarakan Penggerakan Swadaya Masyarakat dengan:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. badan usaha;
 - f. lembaga pelatihan nonpemerintah;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. media.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. program Penggerakan Swadaya Masyarakat;

- b. penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat sasaran pergerakan;
 - c. pengembangan hasil pelatihan masyarakat pascapelatihan dan/atau purna pelatihan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia penyuluh/pelatih/pendamping masyarakat, narasumber, atau konsultan yang kompeten;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana termasuk prasarana dan sarana Penggerakan Swadaya Masyarakat;
 - f. penyelenggaraan sistem informasi Penggerakan Swadaya Masyarakat;
 - g. penyebaran informasi, promosi, publikasi, dan membangun pencitraan/*branding* di bidang Penggerakan Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - h. pendanaan kegiatan Penggerakan Swadaya Masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses infrastruktur dalam pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. mobilitas sumber daya manusia/Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 - d. pengembangan jejaring Penggerakan Swadaya Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat melakukan kerja sama dan kemitraan berupa dukungan dan/atau bantuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendanaan atau permodalan;
 - b. fasilitasi prasarana dan sarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. informasi usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 20

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan/mall, dan minimarket berperan aktif membantu promosi dan memasarkan produk yang dihasilkan dari Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi bagi Lembaga Kemasyarakatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik.
- (3) Sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. database pelaksana Penggerakan Swadaya Masyarakat;
 - b. database tenaga pendamping;
 - c. informasi mengenai kegiatan Penggerakan Swadaya Masyarakat;
 - d. informasi yang mendukung kebutuhan program dan penyelenggaraan Penggerakan Swadaya Masyarakat secara berkelanjutan;
 - e. layanan Penggerakan Swadaya Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas pelaksana Penggerakan Swadaya Masyarakat dan tenaga pendamping yang bersinergi, meningkat, dan terukur.

Pasal 22

- (1) Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi data dan informasi Daerah.
- (2) mekanisme pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;

- b. konsultasi;
 - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. revidu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengendalian.

BAB VI PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada setiap pihak yang berhasil menerapkan/mengusulkan ide baru atau inovasi dalam rangka meningkatkan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan;
 - c. Perangkat Kelurahan;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. pendamping;
 - f. perorangan dan/atau kelompok/komunitas; dan
 - g. pelaku usaha.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dampak dari ide baru atau inovasi yang diusulkan terhadap pemenuhan kriteria sebagai berikut:
 - a. kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. penggunaan sumber daya di wilayah Kelurahan masing-masing/produk unggulan;
 - c. optimalisasi aspek ekonomi dan sosial budaya;
 - d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. pemanfaatan teknologi dan informasi yang tepat guna;
 - f. tanggap dan siaga bencana;
 - g. keamanan lingkungan dan warga;

- h. pendidikan; dan/atau
- i. kesehatan.

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 meliputi:
 - a. piala;
 - b. piagam; dan
 - c. program serta kegiatan untuk memajukan Kelurahan melalui Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 meliputi:
 - a. pemberian dana untuk pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pemberian bantuan teknis bagi Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian Kelurahan untuk dimanfaatkan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan.

- (3) Wali Kota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Wali Kota dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Penentuan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan dalam bentuk penyusunan program perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 32

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disusun dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Wali Kota kepada Camat dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah

selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal
WALI KOTA MAGELANG,

ttd

.....

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan ide baru dengan menetapkan inovasi yang partisipatif khususnya dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan Pemberdayaan Masyarakat nyatanya Pemerintah Daerah telah berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik dengan kepuasan masyarakat di tingkat bawah hingga level Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam hal ini, pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan hingga di level terkecil dalam masyarakat.

Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih

profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi dari hulu hingga hilir guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah.

Adapun definisi Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dimana dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di daerah, termasuk di Daerah Kota Magelang. Pengaturan mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang kemudian mendelegasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Hanya saja pengaturan tersebut masih bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan dimaksud yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, kerja sama dan kemitraan, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan/atau insentif, serta penganggaran di dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

Posisi Strategis Kota Magelang serta luas wilayah yang tidak begitu besar, tentu membutuhkan banyak partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan potensi yang ada, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada melalui kebijakan Pemberdayaan Masyarakat. Pemantapan kebijakan di Daerah ini, perlu dilakukan dengan strategi penyusunan regulasi, melalui Pembentukan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan efisiensi” adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan harus mengoptimalkan segala kemungkinan untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap proses penyelenggaraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan akuntabilitas” adalah bahwa hasil penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi warga di setiap masing-masing wilayah di Kelurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah atau wilayah masing-masing di Kelurahan setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada unsur atau memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat hingga pada Kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat secara layak dan menyeluruh.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

- Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...